

IKHTISAR EKSEKUTIF

Adalah suatu kewajiban bagi instansi pemerintah untuk menyampaikan akuntabilitas baik dalam kerangka External Accountability maupun Internal Accountability. Hal ini karena dalam perspektif External Accountability, instansi pemerintah adalah penerima kewenangan dan pengelola keuangan yang bersumber dari masyarakat. Dalam perspektif demikian, instansi pemerintah sudah seharusnya menyampaikan informasi kinerjanya kepada publik.

Sedangkan Internal Accountability adalah kegiatan instansi pemerintah berakuntabilitas dalam bingkai relasi kewenangan struktur birokrasi. Pada perspektif ini, instansi pemerintah harus menyampaikan informasi kinerjanya kepada Presiden atau Gubernur selaku kepala pemerintahan.

Kewajiban instansi pemerintah untuk berakuntabilitas kinerja secara internal telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan amanat tersebut, seluruh instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah, dari entitas tertinggi (instansi) hingga unit kerja setingkat eselon II, setiap tahun menyampaikan laporan informasi kinerjanya kepada unit kerja yang berada pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang. Dinas Kesehatan Padang Lawas Utara sebagai instansi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja kepada Bupati Padang Lawas Utara. Penyampaian Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Padang Lawas Utara tahun 2021 ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Kesehatan Padang Lawas Utara yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RENSTRA 2018 - 2023 Dinas Kesehatan Padang Lawas Utara, khususnya Penetapan Kinerja tahun 2021. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja ini juga ditujukan sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Dinas Kesehatan Padang Lawas Utara di masa yang akan datang.

Adapun maksud dan tujuan di susunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yaitu :

1. Sebagai data informasi hasil kinerja Dinas Kesehatan yang dapat di ukur kepada kepada seluruh stakeholders (Presiden, melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, DPRD dan masyarakat), baik itu kinerja yang telah tercapai maupun yang belum tercapai.
2. Hasil daripada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini kiranya dapat menjadi dasar perbaikan yang terus menerus dilaksanakan dalam peningkatan untuk kinerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara.
3. Mampu memberikan gambaran instansi Pemerintahan yang akuntabel dan transparan dalam bidang Kesehatan kepada Masyarakat. Sehingga partisipasi masyarakat dapat diwujudkan.
4. Memelihara kepercayaan masyarakat kepada Dinas Kesehatan di dalam melaksanakan program/kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Kedudukan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara No.34 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara kedudukan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut.

1. Kedudukan

Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara adalah unsur perangkat daerah yang merupakan pembantu Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Padang Lawas Utara. Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan.

2. Tugas

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten di bidang Kesehatan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Kesehatan melaksanakan fungsi antara lain;

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Kesehatan.
2. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan
4. Pelaksana tugas lain yang dibebankan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I.2 Susunan Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai Peraturan Daerah Nomor: 34 Tahun 2016, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara dibantu oleh:


1. Sekretaris Dinas yang membawahi 3 Sub Bagian, yaitu :
 - Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum
 - Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
 - Sub Bagian Penyusunan Program, Informasi dan Humas
2. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri atas 3 Seksi, yaitu :
 - Seksi Surveilans dan Imunisasi
 - Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

- Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dari 3 Seksi yaitu :
- Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
 - Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
 - Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga
4. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari 3 Seksi, yaitu :
- Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
 - Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional
5. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari 3 seksi, yaitu :
- Seksi Kefarmasian
 - Seksi Alat Kesehatan dan PKRT
 - Seksi Sumber Daya Kesehatan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selain itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara juga membawahi 18 (Delapan Belas) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang memberikan pelayanan teknis yang terdiri dari:

1. 17 (Tujuh Belas)Unit Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)
2. 1 (satu) Unit Rumah Sakit Umum Daerah
3. 1 (Satu) Unit Pelayanan Instalasi Gudang Farmasi

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara



1.3. Pontensi Sumber Daya Manusia / Aparatur

1) Keadaan Pegawai menurut pendidikan

NO	Kualitas Pendidikan	Jumlah
1	2	3
1	SD	0 Orang
2	SLTP	0 Orang
3	SLTA	20 Orang
4	Diploma (D1,D2,D3)	652 Orang
5	Sarjana (S1)	236 Orang
6	Pasca Sarjana (S2)	21 Orang
7	Doktoral (S3)	- Orang
Jumlah		929 Orang

2) Keadaan Pegawai Menurut golongan

NO	Golongan	Jumlah
1	2	3
1	I	- Orang
2	II	409 Orang
3	III	488 Orang
4	IV	32 Orang
Jumlah		929 Orang

3) Keadaan Pegawai menurut eselon / jabatan

NO	Eselon / Jabatan	Jumlah
1	2	3
1	I	0 Orang
2	II	1 Orang
3	III	7 Orang
4	IV	20 Orang
5	Staff	38 Orang
6	Fungsional	774 Orang
Jumlah		929 Orang

C. Aspek Strategis

Dalam mewujudkan visi, misi, tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan ada beberapa aspek strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yaitu;

1. Merumuskan kebijakan-kebijakan teknis di bidang kesehatan
2. Memenuhi Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Membina Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan

Aspek strategis tersebut diharapkan mampu untuk mengatasi isu-isu strategis yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara, isu – isu tersebut antara lain ;

- a. Masih rendahnya cakupan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- b. Belum optimalnya pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)
- c. Tingginya kasus gizi buruk, gizi kurang, wasting (kurus) dan stunting (pendek dan sangat pendek)
- d. Rendahnya capaian vaksinasi COVID-19 dosis 2.
- e. Terbatasnya kapasitas petugas gizi di fasilitas kesehatan Tingkat Pertama
- f. Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama lintas sector dalam penanggulangan masalah stunting
- g. Tingginya kejadian penyakit menular dan tidak menular
- h. Rendahnya cakupan dan mutu imunisasi
- i. Belum optimalnya surveilans dan deteksi dini penyakit
- j. Masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A.RENCANA STRAEGIS

Dengan mempedomani Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/200/II/BANGDA/2008, perihal pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor: **21 Tahun 2014** tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Lawas Utara, Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara menyusun Rencana Stratejik (Renstra) lima tahunan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Stratejik 2013 - 2018. Selanjutnya Rencana Stratejik ini memuat Rencana dan Program kerja yang akan dilaksanakan dengan tahapan yang dirangkum dalam Rencana Kerja Tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 Komponen Rencana Stratejik yang mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019 – 2023 adalah sebagai berikut:

1.VISI dan MISI

Visi

Visi adalah cara pandang jauh ke depan dan merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang ingin dicapai, maka berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan pada Bab terdahulu dan mendukung Visi Kabupaten Padang Lawas Utara, 2019-2023 adalah **“BERSAMA MEMBANGUN PADANG LAWAS UTARA BERIMAN, CERDAS, MAJU DAN BERADAT”**

Penjelasan makna atas pernyataan Visi dimaksud adalah:

BERIMAN : Dalam rangka pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara harus disertai dengan nilai-nilai agama serta menghormati dan melindungi kerukunan umat beragama. Masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara meyakini kebenaran ajaran dan nilai-nilai agama/kepercayaan serta mengamalkannya dalam wujud keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tindakan nyata dalam keseharian, dengan menjunjung tinggi toleransi dan kepedulian dalam menjalankan kehidupannya.

CERDAS : Kapasitas kemampuan dan keterampilan suatu daerah untuk mengelola manajemen pemerintahan serta mendayagunakan

segenap potensi sumberdaya yang dimiliki (ekonomi, sosial, budaya, sumberdaya alam dan energi) berbasis kearifan lokal dan menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup.

MAJU : *Kabupaten Padang Lawas Utara diarahkan pada semakin efektifnya pelaksanaan pemerintahan yang bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang responsif, merata, berkualitas, dan berbasis kemajuan teknologi.*

BERADAT : *Pengamalan dan pemberdayaan nilai-nilai luhur adat budaya daerah yang menjunjung semangat kekerabatan dan gotong royong akan dijadikan wadah utama untuk melibatkan partisipasi kelompok masyarakat dalam pembangunan.*

MISI

Dalam rangka mewujudkan Visi “ Bersama Membangun Padang Lawas Utara Beriman, Cerdas, Maju dan Beradat ”, maka misi Dinas Kesehatan dijabarkan menjadi :

1. Mewujudkan sistem Pemerintah yang demokratis, aspiratif dan akuntabel demi tercapainya masyarakat yang sejahterah.
2. Melanjutkan percepatan pembangunan yang adil dan merata dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur pedesaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Meningkatkan pengelolaan pendidikan dan pelayanan kesehatan dengan percepatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung agar lebih mudah dijangkau dalam rangka mencerdaskan masyarakat dan kemudahan akses kesehatan.
5. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang peribadatan.
6. Meningkatkan pembinaan minat dan bakat generasi muda agar memiliki kemampuan yang lebih kompetitif.
7. Melanjutkan peningkatan kualitas Aparatur Pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan secara bertahap dan keberlanjutan guna mempersiapkan sumber daya manusia yang berdaya guna dan berdaya saing.

8. Meningkatkan kualitas dan keterampilan para tenaga kerja dengan meningkatkan keahlian dan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan secara intensif dan berkesinambungan.
9. Menciptakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi agar terciptanya sinkronisasi , sosialisasi, dan efektivitas pembangunan.
10. Melanjutkan kembali proses penataan ruang Kabupaten Padang Lawas Utara.
11. Optimalisasi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi pembangunan.
12. Menjaga iklim yang dinamis dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah serta penguatan pertumbuhan ekonomi daerah.
13. Menerapkan prinsip ekonomi kerakyatan yang berbasis pada sumber daya alam.
14. Optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan tidur menjadi lahan produktif melalui regulasi dan kebijakan perangsangan berproduksi.
15. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan dengan
16. Memperhatikan misi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara di atas, terlihat bahwa peran, tugas dan fungsi Dinas Kesehatan sangat mendukung terwujudnya misi ke 4 (empat) yaitu **Meningkatkan pengelolaan pendidikan dan pelayanan kesehatan dengan percepatan pembangunan sarana dan pra sarana pendukung agar lebih mudah dijangkau dalam rangka mencerdaskan masyarakat dan kemudahan akses kesehatan.**

Tujuan Dan Sasaran Yang Akan Dicapai Beserta Hasil Capaiannya.

Untuk merealisasi Misi yang telah ditetapkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara merumuskan tujuan dan sasaran, dengan harapan akan tercapainya Visi dan Misi yang telah disepakati. Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tujuan.

Tujuan jangka menengah adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dan sasaran jangka menengah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya outcome program Perangkat Daerah. Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan suatu kondisi

yang akan dicapai dengan mengoperasikan Visi dan Misi Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023.

Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara menitikberatkan cita-cita kesejahteraan social, termasuk urusan kesehatan pada misi ke-4 **“Meningkatkan pengelolaan pendidikan dan pelayanan kesehatan dengan percepatan pembangunan sarana dan pra sarana pendukung agar lebih mudah dijangkau dalam rangka mencerdaskan masyarakat dan kemudahan akses kesehatan”** karena Dalam meningkatkan kecerdasan dan kesehatan masyarakat perlunya pengelolaan pendidikan dan mempermudah pelayanan kesehatan dengan mempercepat pembangunan sarana dan prasarana pendukung yang dapat dijangkau oleh masyarakat

- Misi tersebut diterjemahkan oleh Dinas Kesehatan kabupaten Padang Lawas Utara ke dalam tujuan yang konsisten dengan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Padang Lawas Utara yang ditetapkan dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023. Sasaran dan Tujuan Misi ke-4 *“Terwujudnya derajat Kesehatan masyarakat”* yaitu *“Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat”* yang dijabarkan menjadi tujuan jangka menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara.

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yakni sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh OPD dalam jangka waktu tertentu dan harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara adalah:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kesehatan ibu dan anak	Umur Harapan Hidup (UHH)	67,05	67,29	67,52	67,76	68
2			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	0	85	88	90
3			Pelayanan kesehatan ibu bersalin	0	0	90	93	95
4			Pelayanan Bayi Lahir	0	0	90	93	95
5			Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas	0	0	100	100	100
6		Meningkatkan status gizi masyarakat	Cakupan Pelayanan anak balita	0	0	80	82	85
7			Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	0	0	100	100	100
8			Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	0	0	100	100	100
9		Menurunnya angka kesakitan	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	0	0	80	80	80
10			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	0	0	72	75	80
11			Cakupan Pelayanan Penderita Hipertensi	0	0	100	100	100
12			Cakupan Pelayanan Penderita Tuberculosis	0	0	100	100	100
123			Pelayanan orang dengan gangguan Jiwa Berat	0	0	100	100	100
14			Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	0	0	100	100	100

4.1. Rencana Kinerja Tahunan

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari rencana strategik tahun 2019 – 2023 disusun suatu rencana kinerja (Performance Plan) setiap tahunnya. Rencana Kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategik maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana kinerja tahun 2021 merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik – baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara sepenuhnya dapat di rujuk rencana kinerja tahun 2021 ini. Lebih lanjut penetapan kinerja merupakan sebuah bentuk Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang di dalamnya memuat rumusan indikator kinerja input, output dan outcome beserta targetnya dari seluruh kegiatan dan program. Uraian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara dapat di lihat pada lampiran formulir Rencana Kinerja Tahunan

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Perangkat Daerah : DINAS KESEHATAN

Tahun : 2021

SASARAN			Program	KEGIATAN				Keterangan
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capain (Target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	• Meningkatkan kesehatan ibu dan anak	90%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	• Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	• 85 %	
					• Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	• 90 %	
					• Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	• 90 %	
	• Meningkatkan status gizi masyarakat	80 %			• Pelayanan Kesehaan anak balita	%	• 80 %	
	• Menurunkan angka kesakitan	80 %			• Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	%	• 80 %	
					• Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut		• 72 %	

B. PERJANJIAN KINERJA (PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2021

Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima amanah/ tanggung jawab / kinerja dengan pihak yang memberikan amanah / tanggung jawab / kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah / unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya

Ruang lingkup penetapan kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya tersedia. Namun demikian ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama / strategis organisasi / yaitu program – program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi

Untuk mewujudkan Misi ke-4 yaitu **“Meningkatkan pengelolaan pendidikan dan pelayanan kesehatan dengan percepatan pembangunan sarana dan pra sarana pendukung agar lebih mudah dijangkau dalam rangka mencerdaskan masyarakat dan kemudahan akses kesehatan” yang penjabarannya adalah Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.Bupati sebagai Kepala Daerah mempunyai IKU kabupaten** yaitu ‘Angka Harapan Hidup’ Dinas kesehatan sebagai lining sector di bidang kesehatan tersebut mempunyai sasaran strategis yang diharapkan mampu untuk mendukung IKU Bupati ,Sasaran Strategis Dinas Kesehatan adalah :

1. Meningkatnya kesehatan ibu dan anak
2. Meningkatnya status gizi masyarakat
3. . Menurunkan angka kesakitan

Berdasarkan sasaran strategis tersebut Dinas Kesehatan mempunyai indicator kinerja yang merupakan tolak ukur utama bagaimana kinerja Dinas Kesehatan pada tahun berjalan. Dinas Kesehatan mempunyai 6 Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- 4 Pelayanan Kesehaan anak balita
5. Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
- 6 Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

Keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU Dinas Kesehatan kami gambarkan seperti pada table dibawah ini :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1. Meningkatnya kesehatan ibu dan anak	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	85 %
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	90 %
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	90 %
2. Meningkatnya status gizi masyarakat	Pelayanan Kesehaan anak balita	80 %
3. Menurunkan angka kesakitan	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	80 %
	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	72 %

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut pada tahun 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara melaksanakan 4 program 8 kegiatan dan 33 sub kegiatan utama dengan jumlah anggaran **Rp. 58.102.578.705,- (Lima Puluh Delapan Milyar Seratus Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Rupiah)** . Program / kegiatan pada tahun 2021 tersebut di arahkan untuk menunjang tercapainya IKU dari Dinas Kesehatan diharapkan memiliki daya ungkit besar terhadap peningkatan status kesehatan masyarakat seperti penurunan AKI, AKB, Prevalensi balita dengan gizi buruk . Sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas internal organisasi tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Beberapa Kegiatan di Dinas Kesehatan :

- 1. Upaya Kesehatan
 - a. Peningkatan kesehatan ibu dan anak;
 - b. Peningkatan status gizi balita;
 - c. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular;
 - d. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan;
 - e. Peningkatan pelayanan primer, sekunder dan upaya pelayanan kesehatan rujukan;
 - f. Pengawasan penyehatan makanan dan minuman;
 - g. Peningkatan cakupan dan kualitas imunisasi;
 - h. Peningkatan pengetahuan ibu;
 - i. Peningkatan pengetahuan remaja dan ibu;
 - j. Peningkatan akses dan mutu pelayanan KB.
 - k. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
- 1. Pembiayaan Kesehatan

- a. Peningkatan program-program pembiayaan kesehatan yang berpihak pada keluarga miskin dan hampir miskin yang tidak mampu membiayai pengobatan;
 - b. Peningkatan anggaran kesehatan secara proporsional (sesuai UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan);
 - c. Peningkatan keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dalam pembiayaan kesehatan.
2. Sumber Daya Manusia
- a. Pemerataan penyebaran tenaga medis dan paramedis di daerahdaerah;
 - b. Peningkatan jumlah dan jenis tenaga kesehatan;
 - c. peningkatan kompetensi dan profesionalisme, tenaga kesehatan;
 - d. Peningkatan persebaran tenaga kesehatan.
3. Manajemen Kesehatan dan Informasi Kesehatan
- a. Peningkatan pengelolaan manajemen kesehatan;
 - b. Pengembangan sistem informasi kesehatan (SIK);
 - c. Penelitian dan pengembangan kesehatan.
2. Ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan farmasi
- a. Peningkatan jumlah dan jenis perbekalan kesehatan dan farmasi;
 - b. Peningkatan ketersediaan obat generik;
 - c. Peningkatan pengawasan keamanan penggunaan obat/farmasi di masyarakat;
 - d. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan obat;
 - e. Peningkatan pemakaian obat-obatan tradisional.
3. Pemberdayaan Masyarakat
- a. Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM), seperti Posyandu, Poskesdes, Desa Siaga, Pos UKK (Upaya Kesehatan Kerja), Toga (Taman Obat Keluarga);
 - b. Peningkatan peran serta organisasi-organisasi masyarakat, seperti Pesantren dan LSM dalam upaya kesehatan masyarakat;
 - c. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Penetapan Kinerja Tahun 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara dapat di lihat pada lampiran formulir penetapan kinerja OPD.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERAJA

Laporan Kinerja Tahun 2021 bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan Laporan Kinerja yang setiap tahunnya disusun. Pengukuran capaian kinerja tahun 2021 didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1) Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan dasar menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan anantara rencana kerja yang diinginkan dengan realisasi yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang

Hasil pengukuran kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 disajikan pada Tabel 3.1

Tabel. 3.1 Capaian di Bidang Kesehatan di Kabupaten Padang Lawas Utara

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2021		
		Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya kesehatan ibu dan anak	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	85 %	84,24 %	99 %
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	90 %	95,13 %	105 %
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	90 %	88,72 %	98,5 %

Meningkatnya status gizi masyarakat	Cakupan Pelayanan anak balita	80 %	84,67 %	105 %
Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	80 %	71,04 %	88,8 %
	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	72 %	84,36%	116 %

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Padang Lawas Utara

B.ANALISA DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Evaluasi kinerja dan analisa akuntabilitas kinerja yaitu dengan mengevaluasi dan menganalisa kinerja yang dicapai dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan berdasarkan dengan Formuli RKT (Rencana Kerja Tahunan) dengan realisasi capaian target yang tercantum dalam Formulir Penetapan Kinerja dan Formulir Pengukuran Kinerja

Secara umum Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 3 sasaran yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam 6 indikator kinerja utama, belum semua mencapai kinerja yang diharapkan. Hasil analisi capaian berdasarkan Indikator Kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

1.Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pelayanan antenatal merupakan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan profesional (dokter spesialis obgyn, bidan.Cakupan K1 merupakan gambaran besaran ibu hamil yang telah melakukan kunjungan pertama ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan antenatal. Sedangkan cakupan K4 ibu hamil adalah gambaran besaran ibu hamil yang telah mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai dengan standar serta paling sedikit empat kali kunjungan dengan distribusi, sekali pada triwulan pertama, sekali pada triwulan kedua dan dua kali pada triwulan ketiga umur kehamilan. Angka ini dapat dimanfaatkan untuk melihat kualitas pelayanan kesehatan kepada ibu hamil.Yang disebut dengan standar pelayanan ante natal adalah pelayanan yang dilakukan kepada Ibu Hamil dengan memenuhi kriteria 10 T yaitu :

- a. Timbang berat badan dan ukur tinggi badan
- b. Ukur tekanan darah
- c. Nilai status gizi (ukur lingkaran lengan atas atau LILA
- d. Ukur tinggi puncak Rahim (Fundus Uteri)

- e. Tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ)
- f. Skrining status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi Tetanus Toxoid (TT) bila diperlukan.
- g. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan.
- h. Tes laboratorium, tes kehamilan, pemeriksaan haemoglobin darah (Hb), pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya), pemeriksaan protein urine (bila ada indikasi)
- i. Tata laksana / penanganan kasus sesuai kewenangan.
- j. Temu wicara / konseling, Pemberian pelayanannya disesuaikan dengan trimester kehamilan

Untuk cakupan pelayanan Ibu hamil ada beberapa indikator yang harus dipeuhi, bukan hanya ibu hamil datang ke fasyankes sudah di katakana pelayanan Ibu hamil yang optimal. Tahun 2021 Capaian Pelayanan Ibu Hamil Dinas Kesehatan adalah sebesar 84,24 %. angka ini masih sedikit di bawah target. Penyebab tidak tercapinya target adalah masih kurangnya kesadaran Ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya sesuai dengan standar, ada beberapa Desa yang tidak mempunyai bidan desa sehingga Ibu Hamil tidak dapat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah pelayanan persalinan yang aman yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan. Tingginya angka kematian ibu salah satunya disebabkan oleh rendahnya angka pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, disamping keterlambatan pemberian pertolongan dan kondisi kesehatan pada masa kehamilan ibu. 2021 Capaian Pelayanan Ibu Bersalin Dinas Kesehatan adalah sebesar 95,13%. Untuk tahun 2021 pelayanan kesehatan ibu bersalin sudah mencapai target. Hal ini disebabkan bahwa kesadaran masyarakat Padang Lawas Utara akan pentingnya bersalin di tolong oleh tenaga kesehatan dan juga dengan adanya rumah tunggu kelahiran. Dimana rumah tunggu kelahiran ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang jarak tempuhnya jauh dari fasilitas kesehatan.

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Neonatus atau bayi baru lahir (0-28 hari) merupakan golongan umur yang memiliki resiko gangguan kesehatan paling tinggi. Upaya kesehatan dilakukan untuk mengurangi resiko tersebut, antara lain dengan melakukan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan pada neonatus (0-28

hari) minimal 3 kali, satu kali pada usia 6-24 jam setelah lahir (KN1) dan dua kali lagi pada usia 3-7 hari dan 8-28 hari (KN Lengkap = KN3).

Petugas kesehatan dalam melaksanakan pelayanan neonatus disamping melakukan pemeriksaan kesehatan bayi, juga dilakukan konseling perawatan bayi kepada ibunya. Pelayanan tersebut meliputi pelayanan kesehatan neonatal dasar (tindakan resusitasi, pencegahan hipotermia, pemberian ASI dini dan eksklusif, pencegahan infeksi berupa perawatan mata, tali pusat, kulit dan pemberian imunisasi), pemberian vitamin K, Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM) dan penyuluhan perawatan neonatus dirumah menggunakan buku KIA.

Cakupan kunjungan neonatal 1 (KN1) dan Kunjungan neonatal Lengkap (KN3) di Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2021 telah mencapai 88,72%.Capaian ini belum mencapai target . Target yang harus dicapai seharusnya adalah 90%.Pelayanan kesehatan sesuai standar ini ada tahapan yang harus dilalui, untuk mendapatkan pelayanan bayi baru lahir lengkap yang sulit adalah di hari ke 8-28.Karena biasanya setelah putus tali pusat ibu enggan datang ke fasilita kesehtan untuk memabwa bayi tersebut. Ditahun mendatang Dina skesehatan akan lebih meningkatkan capaian dengan cara kunjungan rumah untuk bayi baru lahir.Hal ini diharapkan mampu untuk mendongkrak capaian Dinas Kesehatan.

4.Cakupan Pelayanan anak balita

Pelayanan anak balita Pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi pelayanan kesehatan balita sehat dan pelayanan kesehatan balita sakit.

Pelayanan kesehatan balita sehat : Pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang, meliputi:

- a) Pelayanan kesehatan Balita usia 0 -11 bulan;
- b) Pelayanan kesehatan Balita usia 12-23 bulan;
- c) Pelayanan kesehatan Balita usia 24-59 bulan.

Pelayanan kesehatan balita sakit : Pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).Capain pelayanan anak balita mencapai84,67 %, angka sudah melebihi target yang ditetapkan untuk tahun 2021.

5. Pelayanan Kesehatan Usia Produktif

Setiap warga Negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pemayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi : edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana yang dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan dan atau UKBM,

dan skrining factor resiko penyakit menular dan penyakit tidak menular yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun meliputi : pengukuran TB, BB dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, dan anamnesa perilaku beresiko.

Di Kabupaten Padang Lawas Utara untuk tahun 2021 jumlah penduduk usia produktif sebanyak 177.633 jiwa. Sedangkan besarnya cakupan pelayanan kesehatan hanya sebesar 71,04% (laki-laki 40.979 jiwa dan perempuan 60.563 jiwa). Angka ini masih jauh dari target capaian 80 %. Hal ini kemungkinan dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya di fasilitas pelayanan kesehatan dan atau UKBM, masyarakat hanya datang jika sudah sakit untuk berobat.

6. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

Pelayanan kesehatan usia lanjut diperuntukkan warga Negara usia 60 tahun ke atas dalam bentuk edukasi yang dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan dan atau UKBM atau kunjungan rumah, dan skrining usia lanjut untuk penyakit menular dan tidak menular sesuai standar pada satu wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang meliputi : pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut; pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan gangguan mental, pemeriksaan gangguan kognitif, pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut, dan anamnesa perilaku berisiko.

Di Kabupaten Padang Lawas Utara untuk tahun 2021 jumlah penduduk usia lanjut (60+ tahun) sebanyak 21.621 jiwa. Sedangkan besarnya cakupan pelayanan kesehatan pada usia adalah sebesar 84,36% (laki-laki 7.772 jiwa dan perempuan 8.608 jiwa). Untuk Pelayanan kesehatan usia kita mampu untuk mencapai target, dikarenakan di tahun 2021 Dinas kesehatan sudah mulai menggalakkan Posyandu lansia, atau kunjungan ke pondok lansia, sehingga banyak lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

Tabel 3.2 perbandingan capaian tahun 2020 dan tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun		
		2020	2021	KET
Meningkatnya kesehatan ibu dan anak	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	93,4 %	84,24 %	Menurun
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	89,2 %	95,13 %	Meningkat
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	91,8 %	88,72 %	Menurun
Meningkatnya status gizi masyarakat	Pelayanan Kesehatan anak balita	70,6 %	84,67 %	Meningkat
Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan Meningkatnya kesehatan ibu dan anak	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	65 %	71,04 %	Meningkat
	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	86,8 %	84,36%	Menurun

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Padang Lawas Utara

Berdasarkan table diatas dapat dilihat 6 Indikator Utama Dinas Kesehatan .Dari 6 Indikator tersebut ada 3 indikator yang naik dan ada 3 indikator yang menurun yang menurun.

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pada tahun 2020 capaian daripada pelayanan kesehatan Ibu hamil adalah 93,4 %, sementara tahun 2021 hanya mendapatkan 84,24 %.Persentase capain tersebut menurun dikarenakan untuk Tahun 2021 ada beberapa tambahan indikator utk pelayanan ibu hamil yang belum bisa dipenuhi di antaranya:

- 1. Pemeriksaan lab seperti periksa hb
- 2. Pemeriksaan kehamilan 2 x di lakukan oleh dokter di puskesmas smntr selama ini ibu hamil masih memeriksakan kehamilannya ke bidan.

Utk kedepannya dinas kesehatan akan memenuhi logistik dan akan terus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat agar melakukan pemeriksaan kehamilannya ke dokter 2 x slm kehamilan. Shg pengelolaan pelay kesh bumil dapat tercapai

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Indikator Pelayanan kesehatan Ibu bersalin mengalami kenaikan dari tahun 2020 yang tadinya 89,2 % mengalami kenaikan menjadi 95,39 %.

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Di tahun 2021 pelayanan kesehatan Bayi Baru lahir juga menurun dari yang tadinya 91,8 % menjadi 88,72 %. Untuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir capain tersebut mengalami penurunan dikarenakan dikarenakan untuk Tahun 2021 ada beberapa tambahan indicator capaian pelayanan Bayi Baru Lahir yang tidak bisa kita penuhi, mis : Formulir MTBM. Untuk tahun ke depannya Dinas Kesehatan akan berupaya untuk dapat memenuhi Logistik untuk mendukung tercapainya indicator-indikator yang di perlukan, sehingga diharapkan dapat mendongkrak capaian pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir.

4. Pelayanan Kesehatan anak balita

Pada tahun 2021 cakupan pelayanan kesehatan anak balita mengalami kenaikan dari yang tadinya 70,6 % untuk tahun 2020, menjadi 84,67 % di tahun 2021.

5. Pelayanan Kesehatan Usia Produktif

Untuk pelayanan kesehatan usia produktif tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 6 % . di tahun 2020 persentase pelayanan kesehatan usia produktif sebesar 65 % dan untuk tahun 2021 adalah 71,04 %.

6. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut di tahun 2020 adalah 86,8 %, untuk tahun 2021 turun sebesar 2 % sehingga capaiannya adalah 84,36%. Hal ini juga disebabkan ada beberapa indicator logistic tambahan yang harus di penuhi untuk mencapai target . . Untuk tahun ke depannya Dinas Kesehatan akan berupaya untuk dapat memenuhi Logistik untuk mendukung tercapainya indicator-indikator yang di perlukan, sehingga diharapkan dapat mendongkrak capaian pengelolaan pelayanan kesehatan Usia Lanju

C.REALISASI ANGGARAN

Berikut diuraikan anggaran da realisasi dari masing – masing program kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara TA. 2021 :

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU / DIPA (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE REALISASI (%)	SISA ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	65.270.428.976	54.531.752.142	83.55	10.738.676.834
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	233,341,600	227.801.200	97.63	5.540.400
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	233,341,600	227.801.200	97.63	5.540.400
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.486.804.490	2.722.282.323.	60.67	1.764.522.167
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.084.104.490	349.482.323	16.77	1.734.622.167
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.402.700.000	2.372.800.000	98.76	29.900.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.420.771.400	1.375.662.091	96.83	45.109.309
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	38.162.000	37.980.450	99.52	181.550
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	440.517.500	432.193.600	98.11	8.323.900
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	85.343.800	78.942.800	92.50	6.401.000

Tahun 2021

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72.060.000	68.981.000	95.73	3.079.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	154.023.100	153.688.100	99.78	335.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	41.325.000	41.325.000	100	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	589.340.000	562.551.141	95.45	26.788.859
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31.851.000	30.790.000	96.67	1.061.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.851.000	30.790.000	96.67	1.061.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	469.914.400	340.362.129	72.43	129.552.271
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	45.464.600	44.509.820	97.90	954.780
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	388.749.800	280.021.109	72.03	108.728.691
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.700.000	15.831.200	44.34	19.868.800
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	555.167.321	552.557.967	99.53	2.609.354
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	383.770.000	381.817.967	99.49	1.952.033
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	171.397.321	170.740.000	99.62	657.321

2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	56.343.711.825	48.272.887.832	85.67	7.980.823.993
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	17.263.634.025	13.341.797.890	77.80	3.831.836.135
	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	602.080.000	589.868.786	97.97	12.211.214
	Pengembangan Puskesmas	8.880.638.000	7.435.870.800	83.73	1.444.767.200
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	398.046.217	191.725.000	48.16	206.321.217
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.021.921.328	2.720.985.000	90.04	300.936.328
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.953.165.480	701.736.524	35.92	1.251.428.956
	Pengadaan Obat, Vaksin	2.107.956.000	1.552.270.180	73.63	555.685.820
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Mananan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	299.827.000	239.341.600	79.83	60.485.400
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.137.903.200	34.105.669.742	89.43	4.032.233.458
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	198.985.900	192.217.600	96.85	6.270.300
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.987.934.000	1.935.300.625	97.35	52.633.375

Tabun 2021

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	82.583.400	81.244.000	98.38	1.339.400
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	293.291.600	277.211.800	94.52	16.079.800
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3.429.610.000	2.428.055.175	70.80	1.001.554.825
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	629.735.700	528.135.800	83.86	101.599.900
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	864.534.300	856.603.322	99.08	7.930.978
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	361.341.700	353.294.600	97.77	8.047.100
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	75.029.800	58.410.600	77.84	16.619.200
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	369.270.700	263.678.800	71.40	105.591.900
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	144.269.200	119.601.200	82.90	24.668.000
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	111.291.000	89.775.000	80.66	21.516.000
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	316.516.900	263.640.100	83.29	52.876.800
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	13.738.809.714	12.716.447.818	92.56	1.022.361.896
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	172.114.600	145.480.100	84.53	26.634.500

Tahun 2021

	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2.616.858.500	2.092.120.100	79.94	524.738.400
	Operasional Pelayanan Puskesmas	12.113.452.286	11.572.915.102	95.54	540.537.184
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	588.895.800	99.058.000	16.82	489.837.800
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	43.378.100	31.982.000	73.72	11.396.100
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	118.880.000	116.145.400	97.70	2.734.600
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	118.880.000	116.145.400	97.70	2.734.600
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	823.294.600	709.274.800	86.15	114.019.800
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	823.294.600	709.274.800	86.15	114.019.800
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.070.236.740	400.858.800	37.45	669.377.940
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	640.678.640	0	0	640.678.640
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	640.678.640	0	0	640.678.640
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	429.558.100	400.858.800	93.32	28.699.300
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	429.558.100	400.858.800	93.32	28.699.300

Tahun 2021

	Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	469.110.000	331.101.000	70.58	138.009.000
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	469.110.000	331.101.000	70.58	138.009.000
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	469.110.000	331.101.000	70.58	138.009.000
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	189.520.200	187.448.800	98.91	2.071.400
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	189.520.200	187.448.800	98.91	2.071.400
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	189.520.200	187.448.800	98.91	2.071.400
	TOTAL	124.062.882.206	104.260.934.444	90.07	11.490.447.004

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2021 yang disusun ini, merupakan wujud dukungan sistem administrasi yang diharapkan mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi semakin profesional, efisien dan efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan LAKIP dimaksudkan sebagai umpan balik bagi manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa seluruh sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana pada umumnya tercapai, dan diharapkan capaian kinerja tersebut merupakan acuan untuk meningkatkan kinerja dimasa-masa mendatang.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2021, yaitu :

4.1 Kesimpulan

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan instansi Pemerintah Daerah Sumatera Utara yang diberikan tugas, tanggungjawab dan amanah untuk melakukan urusan pemerintahan daerah di bidang kebijakan teknis pembinaan pengendalian masalah kesehatan, pelayanan kesehatan, pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, dan jaminan kesehatan serta tugas pembantuan sebagaimana ditekaskan dalam Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor: 08 Tahun 2010. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kontrak Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Bupati Padang Lawas Utara maupun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023.

2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
3. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum tidak memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 telah memberikan kenaikan dari Tahun 2020. Laporan Kinerja ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pembinaan pengendalian masalah kesehatan, pelayanan kesehatan, pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, dan jaminan kesehatan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur Pemda Kabupaten Padang Lawas Utara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari pembangunan kesehatan.

b. **Saran**

1. Lebih meningkatkan koordinasi, bimbingan dan fasilitasi Pelayanan Kesehatan (baik Dinas Kesehatan, RSUD maupun Puskesmas) untuk meningkatkan mutu perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian program/kegiatan kesehatan sehingga terciptanya sinergisme dan sinkronisasi di dalam penetapan kebijakan, perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan serta pelaksanaan program/kegiatan di daerah, Provinsi dan pusat.
2. Lebih memantapkan koordinasi, kerjasama dan membangun jejaring (*networking*) antar lintas sektor, masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan.
3. Lebih meningkatkan kegiatan promosi kesehatan terutama mengikutsertakan swasta serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di dalam pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan agar lebih dapat menjangkau target group dan memberikan dampak yang luas dalam perubahan perilaku sehat masyarakat.

4. Lebih meningkatkan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan baik yang bersifat teknis maupun fungsional berdasarkan keahlian dan kebutuhan daerah untuk meningkatkan kualitas, kepekaan dan profesionalisme tenaga kesehatan.
5. Lebih meningkatkan dan mengembangkan berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan (SIK) melalui peningkatan kemampuan tenaga kesehatan di dalam pengolahan dan analisa data dan penyediaan fasilitas SIK sehingga tersedia data yang valid dan akurat yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan kesehatan.
6. Lebih mengembangkan kegiatan penelitian terutama yang mendukung pengukuran kinerja/sasaran pembangunan kesehatan, serta evaluasi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan

Gunung Tua, Februari 2022

**Kepala Dinas Kesehatan
Kab. Padang Lawas Utara**

**dr.Sri Prihatin KN Harahap
NIP.197608212006042001**



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DINAS KESEHATAN DAERAH

JL. GUNUNG TUA - HAJORAN KM. 3 BATU TAMBUN TELP. (0635) FAX (0635) 5110172
GUNUNGTUA

Kode Pos: 22753

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 800/18315/DINKES/2021
T E N T A N G
INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 62 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021-2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4421);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 88);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023.(Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 Tambahan Daerah Nomor 92);
10. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PADANG LAWAS UTARA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungtua
pada tanggal

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,



dr.SRI PRIHATIN KN HARAHAP,M.KM
PEMBINA Tk.I
NIP.197608212009072001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. SRI PRIHATIN KN HARAHAH, M.K.M

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : ANDAR AMIN HARAHAH, SSTP, M.Si

Jabatan : BUPATI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gunungtua, Maret 2022

Pihak Kedua,

BUPATI PADANG LAWAS UTARA

ANDAR AMIN HARAHAH, SSTP., M.Si

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

dr.SRI PRIHATIN KN HARAHAH, M.K.M
PEMBINA TK. I/IV. b
NIP : 19760821 200907 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak	1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	88%
		2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	93%
		3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	93%
2	Meningkatnya Status Gizi Masyarakat	4. Pelayanan Kesehatan Balita	82%
3	Menurunnya Angka Kesakitan	5. Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	80%
		6. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	75%

NO	PROGRAM	ANGGARAN		KETERANGAN
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	21.081.872.915	APBD
		Rp	47.570.450.702	DAK
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp	573.053.600	APBD
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp	406.876.000	APBD
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp	73.302.900	APBD
		Rp	67.859.300	DAK
Total		Rp	69.773.415.417	APBD
				DAK

Gunungtua, Maret 2022

Pihak Kedua,
BUPATI PADANG LAWAS UTARA


ANDAR AMIN HARAHAH, SSTP., M.Si

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA


dr.SRI PRIHATIN KN HARAHAH, M.K.M
PEMBINA TK. I/IV. b
NIP : 19760821 200907 2 001